HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 56-68
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Reformasi Hukum Arbitrase Indonesia: Rekonstruksi Regulasi *Emergency Arbitrator* Pasca Peraturan BANI 2025

Tria Nanda[1]
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. E-mail: 25912051@students.uii.ac.id*

Article Info
Keywords:
Emergency Arbitrator
BANI
Legal Certainty
Danantara

Abstract
This study aims to analyze the normative conflict (legal gap) concerning the existence of the Emergency Arbitrator (EA) following the enactment of the 2025 BANI Rules under the framework of Law No. 30 of 1999 on Arbitration. Furthermore, it formulates an ideal model of legislative reconstruction to ensure legal certainty in enforcing emergency decisions in Indonesia. This study employs a normative doctrinal legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The comparative analysis benchmarks Indonesia's legal framework against established pro-arbitration regimes in Singapore, Hong Kong, and Canada. The findings reveal a statutory recognition gap since Law No. 30 of 1999 lacks provisions for EAs, generating potential doctrinal obstacles regarding enforceability. The challenge stems from rigid interpretations of "finality" and arbitral award definitions, rather than inherent non-enforceability. Procedurally, short challenge deadlines represent procedural inconveniences, whereas due process violations (audi et alteram partem) constitute fatal defects. In SOE disputes, commercial activities (acta jure gestionis) require express waivers for execution immunity, making non-seizure interim measures on separated state assets effective without breaching Article 50 of Law No. 1 of 2004. This study recommends amending Law No. 30 of 1999 by incorporating a statutory definition of EA in Article 1, extending pre-tribunal interim relief jurisdiction in Article 32, establishing a fast-track exequatur integrated with PERMA No. 3 of 2023, and clarifying non-seizure interim relief for SOE assets to enhance legal certainty and investment competitiveness.

DOI: https://doi.org/10.51903/gegaqw85
Submitted: August 2026, Reviewed: September 2026, Accepted: October 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Banyak pelaku usaha lebih memilih arbitrase daripada litigasi pengadilan tradisional untuk menyelesaikan sengketa karena beberapa keunggulan yang dimilikinya. Hal ini yang membuat arbitrase modern berkembang pesat karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan dibandingkan litigasi di pengadilan (Hassan, 2025). Meskipun demikian, keberhasilan proses arbitrase sangat bergantung pada ketersediaan dan integritas bukti. Jika bukti dihancurkan atau aset dialihkan sebelum majelis arbitrase dibentuk, dapat melemahkan kemampuan majelis untuk memberikan keputusan yang adil dan tepat akibat hilangnya akses terhadap fakta atau sumber daya yang diperlukan (Ullah, 2015).

Mengingat proses pembentukan tribunal utama sering memakan waktu hingga berbulan-bulan, celah waktu ini dapat menimbulkan kesempatan itikad tidak baik bagi para pihak yang bersengketa untuk menghilangkan alat bukti. Oleh karena itu, perlindungan hukum sementara, yang seringkali berupa

OPEN ACCESS

tindakan sementara (*interim/provisional measures*) atau provisional, memainkan peran penting dalam arbitrase, terutama sebelum majelis arbitrase utama dibentuk untuk menjaga status *quo* dan mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*) (Alfalahi, 2023).

Sebelum munculnya mekanisme arbitrase darurat, para pihak yang menghadapi situasi mendesak pada tahap sebelum pembentukan tribunal terpaksa meminta bantuan kepada pengadilan nasional (Chung, 2019). Namun, pelibatan pengadilan nasional ini menimbulkan kendala yang bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase. Diantaranya adalah lambatnya proses persidangan, sifat sidang yang terbuka mengancam kerahasiaan bisnis para pihak, serta adanya keterbatasan keahlian dari hakim pengadilan nasional dalam memahami transaksi dagang internasional yang rumit. Guna mengatasi kekosongan perlindungan hukum pada fase awal sengketa ini, dunia internasional membuat mekanisme Arbiter Darurat (*Emergency Arbitrator*) (Sarkar & SR, 2024). Konsep *Emergency Arbitrator* yang dimulai sejak Pre-Arbitral Referee ICC tahun 1990 dan diadopsi secara otomatis oleh ICDR pada tahun 2006, yang kemudian diikuti oleh SCC, SIAC, LCIA, dan HKIAC (Alnaber, 2019). Prosedur EA ini menawarkan penunjukan arbiter tunggal dalam waktu hitungan hati untuk memberikan putusan darurat yang mengikat para pihak secara kontraktual sampai tribunal utama resmi terbentuk.

Menyadari perkembangan global tersebut, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara progresif mengadopsi mekanisme arbitrase darurat melalui Peraturan BANI 2025, sebagaimana tertuang pada Pasal 17 angka (5) dan Lampiran I tentang Peraturan Arbitrase Emergensi. Melalui regulasi ini, BANI mengatur bahwa dalam situasi mendesak, pihak yang bersengketa dapat meminta tindakan sementara kepada arbiter darurat yang ditunjuk dalam waktu 2 hari, dengan target penyelesaian sidang dan putusan dalam waktu 14 hari kalender. Langkah BANI ini menandai upaya penting untuk menyelaraskan praktik arbitrase komersial di Indonesia dengan standar internasional (Jayanti & Dwi, 2025).

Meskipun BANI telah mengadopsi prosedur ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase belum pernah diamandemen untuk mengakomodasi konsep arbitrase darurat dan prosedurnya. Secara normatif, UU No. 30 Tahun 1999 hanya memberikan yurisdiksi kepada majelis arbitrase untuk mengeluarkan putusan provisionil atau putusan sela setelah majelis arbitrase utama resmi terbentuk (Pasal 32 angka (1)). Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang sangat besar terkait data eksekusi dari putusan darurat tersebut. Tanpa adanya pengakuan formal dalam undang-undang nasional, muncul keraguan besar apakah Pengadilan Negeri di Indonesia bersedia mengeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbiter darurat BANI berdasarkan mekanisme pendaftaran Pasal 59 sampai Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999 serta Perma No. 3 Tahun 2023.

Hambatan eksekusi semacam ini telah diantisipasi dengan matang oleh negara-negara pro-arbitrase melalui reformasi undang-undang nasional mereka. Singapura, misalnya, menerbitkan *International Arbitration (Amendment) Act* 2012 yang secara eksplisit memperluas definisi "majelis arbitrase" mencakup emergency arbitrator, sehingga perintahnya dapat dieksekusi langsung seperti perintah pengadilan. Langkah serupa dilakukan oleh Hong Kong lewat *Arbitration (Amendment) Ordinance*

2013 yang memberikan jaminan eksekusi langsung terhadap putusan darurat domestik maupun asing (Blawg, 2025). Pengalaman dari negara-negara yang sudah mengadopsi arbitrasi darurat ini menegaskan bahwa reformasi undang-undang nasional adalah kunci utama efektivitas arbitrase darurat. Hal inilah yang mendasari munculnya celah penelitian (*research gap*) dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Penelitian terdahulu, seperti oleh Leonardo dan Arthur (2026), masih sebatas memetakan efektivitas arbitrase emergensi secara komparatif makro antara Indonesia dan Kanada (Morong & Panjalu, 2026). Sementara itu, analisis praktisi seperti Leks Blawg (2025) hanya berfokus secara sektoral pada sengketa industri konstruksi di Indonesia (Blawg, 2025).

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty)* yang ditawarkan dalam paper ini adalah menyusun usulan formulasi amandemen konkret terhadap UU No. 30 Tahun 1999. Formulasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan yuridis formal terhadap *Emergency Arbitrator* beserta putusannya, sehingga selaras dengan Peraturan BANI 2025 demi menjamin kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama yaitu bagaimana konflik normatif kedudukan hukum dan hambatan eksekusi putusan *Emergency Arbitrator* pasca berlakunya Peraturan BANI 2025 di bawah kerangka UU No. 30 Tahun 1999 dan apa model rekonstruksi hukum UU No. 30 Tahun 1999 yang ideal untuk mengakomodasi yurisdiksi *Emergency Arbitrato*r demi menjamin kepastian hukum di Indonesia?

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Penelitian ini bersifat preskriptif dan merupakan ilmu terapan *(applied science*), yang ditujukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah sengketa. Sejalan dengan itu, Kristiawanto menegaskan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, hingga doktrin atau ajaran hukum (Kristiwanto, 2022)

Sesuai dengan isu urgensi reformasi hukum emergency arbitrator ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual merujuk dari doktrin-doktrin hukum untuk membangun argumentasi hukum karena belum adanya aturan undang-undang nasional yang memadai. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan undang-undang dan putusan pengadilan antarnegara guna menemukan persamaan dan perbedaan sebagai bahan rekomendasi reformasi hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan tertulis (seperti UU No. 30/1999 dan Perma No. 3/2023). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi non-resmi tentang hukum, seperti buku-buku teks hukum, jurnal hukum, dan tesis/disertasi terkait *emergency arbitrator.* Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk membuat kebenaran koherensi, dimana kebenaran hukum dinilai berdasarkan kesesuaian tindakan atau aturan dengan sistem norma dan prinsip hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Kesenjangan Hukum dan Potensi Hambatan Eksekusi Putusan Emergency Arbitrator Pasca Berlakunya Peraturan BANI 2025

Keberadaan perlindungan hukum sementara (*Interim or Provisional Measures*) merupakan instrumen yang sangat penting dalam bisnis komersial. Ketika terjadi sengketa antara dua pihak, sering kali terdapat risiko mendesak dimana salah satu pihak beritikad buruk untuk memindahkan aset, merusak barang bukti, atau merubah keadaan (*Status Quo*) sebelum sengketa selesai diperiksa (Sulistiono & Octarina, 2025). Hal ini sangat berisiko terhadap putusan akhir arbitrase di masa depan menjadi tidak memiliki makna karena aset yang disengketakan telah hilang (Lu & He, 2019).

Menurut peraturan lembaga BANI, ketika sengketa arbitrase baru saja didaftarkan, para pihak harus menunggu pembentukan majelis arbitrase utama. Pembentukan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan (Morong & Panjalu, 2026). Jika majelis utama belum terbentuk, pengadilan negeri menjadi satu-satunya forum yang dapat memberikan perintah perlindungan sementara. Namun, keterlibatan pengadilan negeri dalam sengketa arbitrase memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya proses peradilan yang memakan waktu, hilangnya kerahasiaan bisnis karena sifat pengadilan nasional yang terbuka untuk umum, serta keterbatasan hakim dalam memahami sengketa bisnis komersial (Pattjoshi, 2025).

Untuk mengatasi keterbatasan pengadilan nasional tersebut, lembaga-lembaga arbitrase internasional, seperti *Singapore International Arbitration Centre (SIAC), International Chamber of Commerce (ICC), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), dan London Court of International Arbitration (LCIA)* membuat alternatif perlindungan, yaitu prosedur Arbiter Darurat *(Emergency Arbitrator)* (Pap, 2020). Prosedur ini digunakan untuk memberikan keputusan sementara dengan menunjuk seorang arbiter tunggal sebelum majelis arbitrase utama terbentuk (Chaitanya et al., 2025).

Alternatif perlindungan arbitrase internasional ini kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menerbitkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2025, khususnya dalam Pasal 17 angka (5) jo. Lampiran I tentang Peraturan Arbitrase Emergensi.

Melalui peraturan ini, BANI memberikan prosedur khusus bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus menunggu majelis utama terbentuk.

Untuk menganalisis keabsahan hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh *Emergency Arbitrator,* diperlukan pemahaman terhadap klasifikasi putusan arbitrase. Hal ini disebabkan karena tidak semua putusan arbitrase memiliki kedudukan hukum yang sama. Secara umum, putusan arbitrase terbagi menjadi empat jenis:

1. Putusan Akhir (*Final Arbitral Award),* merupakan keputusan definitif majelis arbitrase yang memutus pokok sengketa secara permanen dan mengakhiri seluruh proses persidangan arbitrase.
2. Penetapan Prosedural (*Procedural Order*), merupakan keputusan arbiter yang bersifat teknis administratif untuk mengatur jadwal persidangan, tata tertib penyampaian dokumen, atau jadwal pemeriksaan saksi (Pap, 2020).
3. Tindakan Sementara (*Interim/Provisional Measure*), merupakan putusan sela yang bertujuan untuk mengamankan aset, mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, atau menghentikan tindakan tertentu selama proses arbitrase berlangsung (Alajmy, 2021).
4. Keputusan Darurat (*Emergency Decision*), merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh *emergency arbitrator* pada fase pra pembentukan majelis arbitrase utama untuk menangani kondisi yang sangat mendesak (Feigerlová, 2018).

Berdasarkan Lampiran I Peraturan BANI 2025 Pasal 7 angka (1), putusan yang dijatuhkan oleh arbiter darurat dinyatakan bersifat final dan mengikat para pihak. Namun, secara doktrinal istilah "final" dalam Peraturan BANI ini harus ditafsirkan secara hati-hati dan terbatas. Sifat "final" disini hanya merujuk pada keterikatan kontraktual di antara para pihak pada tahap awal dan sepakat untuk melaksanakan putusan dengan segera dan tanpa ditunda.

Secara substantif, keputusan darurat bukan merupakan *final arbitral award* yang memutus pokok perkara, melainkan hanya bersifat sementara (*provisional*) sebelum arbitrase utama terbentuk. Berdasarkan prinsip hukum arbitrase internasional, majelis arbitrase utama yang terbentuk di kemudian hari memiliki yurisdiksi penuh untuk meninjau kembali, mengubah, menguatkan, atau bahkan membatalkan keputusan darurat yang telah dibuat oleh arbiter darurat sebelumnya (Zein & Shebaro, 2024). Oleh karena itu, mengasumsikan keputusan *Emergency Arbitrator* memiliki status hukum yang sama sepenuhnya sama dengan *final arbitral award* yang diputus oleh majelis arbitrase utama adalah sebuah kekeliruan.

Lembaga Arbitrase Indonesia, yaitu BANI telah melakukan langkah yang progresif dengan mengembangkan dan mengadopsi prosedur *Emergency Arbitrator* dalam peraturan internalnya. Meskipun, terdapat permasalahan hukum Indonesia, yaitu timbulnya kesenjangan hukum (*Legal Gap*) antara peraturan BANI Tahun 2025 dengan undang-undang nasional yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini belum pernah

diamandemen, sehingga sama sekali tidak mengenal istilah, konsep, maupun yurisdiksi *Emergency Arbitrator.* Kesenjangan normatif ini dapat dilihat dari dua pasal utama dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

1) Pasal 1 angka (7): Definisi "arbiter" hanya dirumuskan sebagai seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak untuk memutus "sengketa tertentu". Undang-Undang tidak memperhitungkan adanya pejabat darurat sementara yang ditunjuk khusus untuk memeriksa permohonan tindakan sementara
2) Pasal 32 angka (1): Undang-Undang secara tegas menentukan bahwa "Putusan provisionil atau putusan sela" hanya dapat dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang telah resmi terbentuk.

Hal ini yang menyebabkan kekosongan hukum (*RechtVacuum*) di tingkat undang-undang nasional. Lembaga arbitrase (BANI) telah memberikan hak prosedural kepada para pihak untuk melakukan tindakan darurat, tetapi undang-undang nasional Indonesia tidak memberikan landasan hukum kepada Arbiter *Emergency Arbitrator* tersebut.

Salah satu potensi isu yang akan muncul akibat kesenjangan hukum adalah hambatan eksekusi putusan *emergency arbitrator* yang dilakukan oleh pengadilan negeri jika salah satu pihak menolak mematuhinya. Namun, hingga saat ini belum ada preseden atau putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang secara langsung menguji atau menolak permohonan eksekusi atas keputusan *Emergency Arbitrator* BANI 2025. Oleh karena itu, hambatan eksekusi tersebut tidak boleh disebut sebagai "praktik peradilan yang sudah mapan", melainkan sebagai potensi hambatan doktrinal (*Potential Doctrinal Obstacle*).

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (PERMA Nomor 3 Tahun 2023) yang mengakui registrasi dan eksekusi putusan sela arbitrase. Namun, dalam pelaksanaannya, ruang lingkup PERMA masih sangat terbatas pada tindakan penetapan sita jaminan (*Conservatory Attachment*) dan belum secara eksplisit mengatur tata cara eksekusi atas putusan yang dibuat oleh arbiter darurat pra-tribunal (Sulistiono & Octarina, 2025). Secara doktrinal, potensi hambatan eksekusi putusan darurat bersumber dari tiga hal, yaitu:

1) Ketiadaan pengakuan berdasarkan undang-undang (*Statutory Recognition),* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur eksekusi pengadilan negeri atas putusan arbitrase darurat, sehingga akan menyulitkan pengadilan negeri dalam mengeksekusi putusan tersebut.
2) Ketidakjelasan definisi *Arbitral Award,* yaitu apakah putusan darurat yang berbentuk *order* atau penetapan sela dapat dikategorikan sebagai "putusan arbitrase" di bawah Konvensi New York 1958 maupun UU Nomor 30 Tahun 1999.
3) Pertentangan prinsip finalitas, dimana Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal V(1)(e) Konvensi New York 1958 menjelaskan bahwa putusan yang dieksekusi harus bersifat "final"

artinya tidak ada upaya hukum lainnya (Wajdi et al., 2024). Jika pengadilan mengartikan "final" secara kaku (*Substantive Finality*) sebagai putusan yang mengakhiri pokok perkara, maka keputusan darurat yang bersifat sementara kemungkinan besar akan ditolak oleh pengadilan.

Prosedur arbitrase darurat yang diatur dalam Peraturan BANI 2025 di Lampiran I, dirancang dengan jangka waktu yang sangat singkat demi mengejar kecepatan penyelesaian sengketa (Peraturan Arbitrase | BANI Arbitration Center). Ketua BANI menunjuk arbiter darurat dalam waktu 2 (dua) hari, perlawanan/hak ingkar diajukan dalam 2 (dua) hari, dan seluruh proses pemeriksaan hingga putusan wajib selesai dalam 14 hari. Untuk menilai keabsahan prosedur instan ini, kita harus membedakan antara ketidaknyamanan prosedural (*Procedural Inconvenience*) dengan cacat hukum yang dapat membatalkan pelaksanaan eksekusi putusan.

1) Ketidaknyamanan prosedural (*Procedural Inconvenience*) berupa batas waktu 2 (dua) hari untuk mengajukan hak ingkar terhadap penunjukan arbiter darurat. Jika pemberitahuan diterima pada hari Jumat, batas waktu 2 (dua) hari akan jatuh pada hari Minggu yang merupakan hari libur. Walaupun BANI menjelaskan adanya perpanjangan otomatis ke hari kerja berikutnya, tidak adanya aturan tertulis tentang perpanjangan ini dalam Peraturan BANI 2025 merupakan hambatan prosedural. Namun, hambatan teknis ini tidak membuat keputusan darurat menjadi batal demi hukum.
2) Cacat *Due Process*, merupakan cacat hukum yang benar-benar dapat menyebabkan putusan darurat ditolak eksekusinya oleh pengadilan negeri apabila terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan prosedural (*Due Process*) ketika pemeriksaan di arbitrase darurat, khususnya asas hak para pihak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*). Jika persidangan instan 14 hari BANI dilaksanakan secara terburu-buru, sehingga termohon tidak diberi waktu yang masuk akal untuk menyampaikan bukti dan pembelaannya, maka keputusan darurat tersebut mengandung cacat *due process* yang fatal dan dapat dibatalkan atas alasan pelanggaran ketertiban umum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya arbitrase darurat dalam Peraturan BANI 2025 adalah sebuah langkah kemajuan yang sangat positif untuk melayani kebutuhan dunia bisnis di Indonesia. Namun, agar fungsi perlindungan sementara ini berjalan efektif dan mempunyai dasar hukum yang sah, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan aturan internal yang dibuat lembaga BANI semata.

Permasalahan eksekusi keputusan darurat bukanlah disebabkan oleh jangka waktunya, melainkan karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 belum mengatur mengenai Arbitrase Darurat (*statutory recognition*). Oleh sebab itu, reformasi hukum melalui amandemen UU No. 30 Tahun 1999 menjadi agenda yang sangat mendesak demi menyelaraskan undang-undang nasional dengan Peraturan BANI 2025 tentang arbitrase darurat, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta memperkuat daya saing sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang berstandar internasional.

B. Model Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan formulasi Ideal Pengaturan Emergency Arbitrator Di Indonesia

Untuk menyusun model amandemen yang ideal bagi indonesia, diperlukan pendekatan perbandingan terhadap tiga yurisdiksi negara pro-arbitrase (*pro-arbitration*) yang telah berhasil menyelaraskan undang-undang arbitrase nasionalnya dengan aturan lembaga arbitrase internal.

Singapura merupakan negara pelopor utama di Asia yang mengakui serta mengesahkan hukum (*Statutory Recognition*) terhadap *Emergency Arbitration*. Melalui amandemen *Singapore International Arbitration Act* (SIAA) pada tahun 2012, Section 2(1) SIAA secara jelas memperluas definisi *"Arbitral Tribunal"* agar mencakup "*An Emergency Arbitrator Appointed Pursuant To The Rules Of Arbitration Agreed To Or Adopted By The Parties*". Berdasarkan perluasan definisi tersebut, Section 12(6) SIAA memberikan jaminan bahwa seluruh perintah maupun tindakan sementara (*Interim Relief*) yang dikeluarkan oleh *Emergency Arbitrator* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perintah Pengadilan Tinggi Singapura (Santacroce, 2015).

Hong Kong juga telah menerapkan model eksekusi langsung melalui *Arbitration Ordinance* (*Cap. 609*) Section 22B. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa tindakan sementara yang diputuskan oleh *emergency arbitrator* dapat dieksekusi secara langsung dengan izin dari *Court of First Instance.* Model ini dinilai sangat efektif untuk memberikan perlindungan hukum tanpa mengaburkan perbedaan mendasar antara tindakan sementara (*Interim Measures*) dan putusan akhir (*Final Award*) (Bantekas, 2023).

Selain itu, Kanada menyajikan model komparatif yang relevan sebagai yurisdiksi berbasis *UNCITRAL Model Law,* dengan mengadopsinya ke dalam undang-undang federal (*Commercial Arbitration Act, R.S.C 1985)* serta undang-undang arbitrase di tingkat provinsi. Hal ini menjadi contoh nyata dalam legitimasi terhadap tindakan sela yang dijatuhkan oleh *interim arbitrator* di bawah *ADRIC Arbitration Rules 2025* (ADR *Institute of Canada*) (Morong & Panjalu, 2026). Keberhasilan Kanada didukung oleh budaya peradilan yang menerapkan prinsip pembatasan intervensi yudisial. Pengadilan nasional Kanada membatasi penolakan eksekusi tindakan sementara hanya pada alasan-alasan yang terbatas dan ketat (Meshel, 2020), sebagaimana diatur dalam Pasal 17H dan 17I UNCITRAL *Model Law* 2006. Ketiga yurisdiksi negara ini membuktikan bahwa efektivitas arbitrase darurat tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan aturan internal lembaga arbitrase, seperti Peraturan BANI 2025, melainkan harus didukung oleh pengesahan aturan Arbitrase darurat (*Statutory Recognition*) dalam undang-undang arbitrase nasional.

Untuk menjembatani kesenjangan hukum (*legal gap*) antara Peraturan BANI 2025 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, diperlukan amandemen yang jelas dalam undang-undang. Amandemen ini harus berfokus pada tiga norma utama, yaitu pengakuan subjek hukum, perluasan yurisdiksi pra tribunal, dan penyusunan jalut eksekusi cepat. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil perbandingan, usulan rekonstruksi UU No.30 Tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Usulan Rekonstruksi Regulasi *Emergency Arbitrator* dalam UU No. 30 Tahun 1999

No	Kerangka Hukum Saat Ini (*Current Law*)	Celah Hukum yang Terindikasi (*Identified Gap*)	Usulan Amandemen (*Proposed Amendment*)	Basis Perbandingan (*Comparative Basis*)
1	Pasal 1 UU No. 30/1999: Definisi "Arbiter" hanya mencakup perorangan yang ditunjuk untuk memutus sengketa	Ketiadaan *Statutory Recognition:* Tidak mengenal subjek hukum *Emergency Arbitrator* pada fase pra-tribunal	Penambahan Pasal 1 angka 8: Memasukkan *Emergency Arbitrator* yang ditunjuk berdasarkan aturan lembaga arbitrase ke dalam definisi sah Arbiter	Singapura: *International Arbitration Act (SIAA)* Section 2(1)
2	Pasal 32 UU No. 30/1999: Putusan sela/provisionil hanya dapat dijatuhkan oleh majelis yang telah dibentuk	Kekosongan Yurisdiksi Pra-Tribunal: Ketiadaan wewenang undang-undang bagi pejabat darurat tunggal sebelum majelis utama terbentuk	Revisi Pasal 32 angka (3): Mengakui kewenangan *Emergency Arbitrator* untuk menjatuhkan tindakan sementara darurat (*Emergency Interim Relief* pra-tribunal)	*Commercial Arbitration Act* dan UNCITRAL *Model Law* Pasal 17J
3	Pasal 59 angka (1) UU No.30/1999: Kewajiban pendaftaran putusan ke pengadilan negeri dalam waktu maksimal 30 hari	Ketidaksesuaian Prosedur: Jangka waktu 30 hari terlalu lambat dan tidak sesuai untuk tindakan darurat yang rentan terhadap waktu	Pengecualian Pasal 59 dan Penyusunan *Fast Track Exequatur:* Pendaftaran dan *exequatur* tindakan darurat difasilitasi melalui jalur cepat elektronik maksimal 7 hari kerja	Hong Kong: *Arbitration Ordinance* Section 22B; PERMA No. 3 Tahun 2023 (penyelarasan sistem)
4	Pasal 60 UU No. 30/1999: Putusan arbitrase bersifat "final dan mempunyai kekuatan hukum tetap"	Dilema Doktrinal Finalitas: Sifat sementara (*Provisional*) dari keputusan darurat rentan dianggap tidak memenuhi syarat "final" seperti yang dimaksud di dalam UU No. 30/1999	Penyamaan Kekuatan Eksekutorial: Menegaskan bahwa tindakan sementara darurat mengikat dan dapat dieksekusi langsung (*Enforceable As A Court Order*)	Singapura: SIAA Section 12(6); Kanada: Prinsip *Judicial Restraint* atas *Interim Measures*

Amandemen Pasal 1 (Ketentuan Umum) diperlukan penambahan klausul baru (Pasal 1 angka 8) yang menegaskan bahwa "*Emergency Arbitrator* adalah seorang arbiter yang ditunjuk khusus berdasarkan aturan lembaga arbitrase yang disepakati para pihak untuk memeriksa dan memutus permohonan tindakan sementara sebelum Majelis Arbitrase terbentuk". Perumusan ini memberikan *Statutory Recognition* sehingga keputusan *Emergency Arbitrator* diakui secara sah dalam hukum nasional

Revisi Pasal 32 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 (Yurisdiksi Tindakan Sementara Pra-Tribunal) yang selama ini membatasi kewenangan tindakan sela hanya pada majelis yang telah terbentuk perlu ditambah dengan ayat baru. Ayat tersebut melegitimasi bahwa tindakan sementara darurat (*Emergency Interim Relief*) yang dijatuhkan oleh *Emergency Arbitrator* memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak sejak awal.

Penyusunan prosedur *Fast Track Exequatur* karena mekanisme pendaftaran konvensional dalam Pasal 59 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang memberikan tenggat 30 hari sangat tidak cocok untuk putusan darurat. Amandemen undang-undang harus mengecualikan putusan *Emergency Arbitrator* dari ketentuan Pasal 59. Permohonan perintah eksekusi untuk tindakan darurat diselaraskan dengan mekanisme registrasi elektronik di bawah PERMA No. Tahun 2023, dengan menetapkan kewajiban bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah eksekusi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Peninjauan sektoral terkait penerapan tindakan sementara oleh *Emergency Arbitrator* sangat penting karena mengingat kaitannya secara praktis dalam dua sektor strategis yaitu sengketa jasa konstruksi dan sengketa infrastruktur (Markert & Rawal, 2020). Pada sengketa sektor konstruksi (Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki sering kali terjadi pada fase pra tribunal (Saputra et al., 2026). Contoh kasus yang paling nyata adalah ancaman pencairan sepihak atas jaminan pelaksanaan atau pemblokiran lokasi proyek. Melalui prosedur cepat BANI 2025 yang membatasi waktu persidangan maksimal 14 hari, maka *Emergency Arbitrator* dapat menerbitkan keputusan darurat untuk menangguhkan pencairan jaminan tersebut untuk menjaga status *quo.*

Namun, penerapan tindakan sementara terhadap entitas BUMN membutuhkan kejelasan doktrinal yang tepat (Utomo, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, aset BUMN dikategorikan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 angka 1). Meskipun kekayaan tersebut dikelola secara korporasi dalam kegiatan bisnis, hubungannya dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sering menimbulkan kerumitan saat pihak lawan memohon penyitaan aset.

Untuk memeriksa kekeliruan doktrinal, perlu ditegaskan bahwa partisipasi BUMN dalam transaksi komersial tidak otomatis dianggap sebagai pelepasan imunitas eksekusi secara implisit (*Implied Waiver Of Immunity From Execution)(Yuliawan, 2026).* Pada hukum perdata nasional dan internasional, pelepasan imunitas atas eksekusi aset negara memerlukan adanya klausul pelepasan yang dinyatakan secara tegas di dalam kontrak (Amalia, 2025). Selain itu, terdapat pemisahan yuridis antara "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan" pada BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) dengan "Barang Milik Negara" yang berada dibawah penguasaan langsung instansi pemerintah (UU No. 1 Tahun 2004).

Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak perlu mengubah sistem imunitas negara secara luas. Amandemen cukup dilakukan untuk memberikan kejelasan bahwa tindakan sementara yang dikeluarkan oleh *Emergency Arbitrator* yang bersifat non-sita dapat diberlakukan secara sah dan mengikat kepada BUMN tanpa membentur ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.

Melalui analisis komparatif negara Singapura, HongKong, dan Kanada sebagai contoh masukan untuk perubahan UU No. 30 Tahun 1999 agar mekanisme *Emergency Arbitrator* BANI 2025 dapat berfungsi secara efektif. Rekonstruksi undang-undang dilakukan dengan memasukkan *Statutory Recognition* pada Pasal 1, melegitimasi yurisdiksi tindakan sementara pra-tribunal pada Pasal 32, serta menciptakan jalur eksekusi cepat yang terintegrasi dengan PERMA No. 3 Tahun 2023. Perbaikan ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku usaha, sekaligus menghormati batasan doktrinal imunitas aset negara secara proporsional.

IV. KESIMPULAN

Pengadopsian prosedur *Emergency Arbitrator* (EA) dalam Peraturan BANI 2025 merupakan langkah progresif untuk menyediakan perlindungan hukum sementara (*Emergency Interim Relief*) pra-

pembentukan majelis arbitrase utama. Namun, mekanisme ini menghadapi kesenjangan hukum (*legal gap*) akibat ketiadaan pengakuan statutori (*Statutory Recognition*) dalam UU No. 30 Tahun 1999. Potensi hambatan eksekusi di Pengadilan Negeri merupakan tantangan (*Potential Doctrinal Obstacle*), bukan praktik peradilan yang mapan, mengingat ketiadaan preseden penolakan langsung.

Permasalahan eksekutabilitas bersumber dari batasan definisi arbitral award serta benturan doktrinal antara finalitas kaku dan finalitas fungsional (*Functional Finality*). Secara prosedural, tenggat waktu singkat (seperti 2 hari) hanya merupakan ketidaknyamanan prosedural (*Procedural Inconvenience*), sedangkan cacat fatal yang dapat menggagalkan eksekusi adalah pelanggaran nyata terhadap *due process* dan asas *audi et alteram partem.*

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi UU No. 30 Tahun 1999 melalui penyerapan komparatif atas legislasi pro-arbitration Singapura (SIAA Section 2(1) jo. Section 12(6)), Hong Kong (*Arbitration Ordinance Section* 22B), dan Kanada (*Commercial Arbitration Act & UNCITRAL Model Law*). Formulasi amandemen ideal mencakup penambahan definisi statutori EA pada Pasal 1, perluasan yurisdiksi tindakan sementara pra-tribunal pada Pasal 32, serta penyusunan jalur fast-track exequatur yang terintegrasi dengan PERMA No. 3 Tahun 2023.

Dalam ranah BUMN, kegiatan komersial (*Acta Jure Gestionis*) tidak mengimplikasikan pelepasan imunitas eksekusi secara implisit (*Implied Waiver*), melainkan memerlukan pelepasan eksplisit (*Express Waiver*). Pembatasan tindakan sementara non-sita terhadap kekayaan BUMN yang dipisahkan (UU No. 19 Tahun 2003) menjamin efektivitas keputusan darurat tanpa melanggar larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004.

REFERENSI

Alajmy, A. A. (2021). The Implication of the Interim Measures Issued by Arbitrator (A comparative analysis). *International Journal of Humanities and Social Sciences*, *18*, 284–298. https://doi.org/10.33193/ijohss.18.2021.190

Alfalahi, Q. (2023). The Role of Emergency Arbitration in Settling International Trade Disputes. *Arab World Geographer*, *26*(3–4), 398–408. https://doi.org/10.5555/1480-6800-26.3-4.398

Alnaber, R. (2019). Emergency arbitration: Mere innovation or vast improvement. *Arbitration International*, *35*(4), 419–439. https://doi.org/10.1093/arbint/aiz021

Amalia, P. (2025). The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia's Practice. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1287

Bantekas, I. (2023). Court-Ordered Interim Measures in International Arbitration: A Comparative Approach. *Journal of Law and Commerce*. https://doi.org/10.5195/jlc.2023.257

Blawg, L. (2025, April 24). *Arbitrase Emergensi dalam Peraturan BANI 2025: Upaya Efektif untuk Arbitrase Konsruksi di Indonesia?* https://blog.lekslawyer.com/arbitrase-emergensi-dalam-peraturan-bani-2025-upaya-efektif-untuk-arbitrase-konsruksi-di-indonesia/

Chaitanya, B., Saketh, T. K., & Bundela, D. R. (2025). Emergency Arbitration: A Comparative Analysis Of Global Standards And India's 2024 Legislative Framework. *International Journal of Environmental Sciences*, 1660–1672. https://doi.org/10.64252/cj36se86

Chung, K. (2019). Emergency arbitrator procedure in investment treaty disputes: To be or not to be. *Journal of World Investment and Trade*, *20*(1), 98–145. https://doi.org/10.1163/22119000-12340124

Feigerlová, M. (2018). Emergency Measures of Protection in International Arbitration. *International and Comparative Law Review*, *18*, 155–177. https://doi.org/10.2478/iclr-2018-0030

Hassan, A. (2025). The Applicable Law to International Trade Disputes Before Arbitral Tribunals in Accordance to the Palestinian Arbitration Law No. 3 Of 2000: A Comparative Study. *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*, *39*(7), 539–550. https://doi.org/10.35552/0247.39.7.2432

Jayanti, & Dwi, H. (2025). *Menyoal Arbitrase Emergensi dan Tantangan Eksekusinya di Indonesia*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-arbitrase-emergensi-dan-tantangan-eksekusinya-di-indonesia-lt6a3ca8cecee9b/

Kristiwanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada.

Lu, S., & He, H. (2019). *The New Development of International Arbitration Law: Emergency Arbitrator System*. 1956–1961. https://doi.org/10.2991/iccessh-19.2019.419

Markert, L., & Rawal, R. (2020). Emergency Arbitration in Investment and Construction Disputes: An Uneasy Fit? *Journal of International Arbitration*. https://doi.org/10.54648/joia2020005

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Revisi). Kencana.

Meshel, T. (2020). International commercial arbitration in Canada after Uber Technologies Inc v Heller. *Arbitration International*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3646573

Morong, L. N., & Panjalu, A. K. (2026). Arbitrase Emergensi Sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Kanada. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *16*(7), 1–10. https://doi.org/10.6679/8hvz0350

Pap, D. (2020). When Justice Delayed is Justice Denied: Advantages and Disadvantages of Emergency Arbitration in Comparison with Interim Relief. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica*, *59*, 51–60. https://doi.org/10.56749/annales.elteajk.2020.lix.3.51

Pattjoshi, S. (2025). Enforcement Of Emergency Award-India Takes A Leap. *Journal of Informatics Education and Research*. https://doi.org/10.52783/jier.v5i1.1944

Peraturan Arbitrase | BANI Arbitation Center. Retrieved September 28, 2026, from https://baniarbitration.org/arbitration-rules

Santacroce, F. G. (2015). The emergency arbitrator: A full-fledged arbitrator rendering an enforceable decision? *Arbitration International*, *31*(4), 283–312. https://doi.org/10.1093/arbint/aiv012

Saputra, S., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2026). Legal Protection for Foreign Investors in Infrastructure Projects Supporting Mining Downstreaming in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal of Social Research*. https://doi.org/10.55324/josr.v5i2.3024

Sarkar, S., & SR, S. (2024). Enforcing Emergency Arbitral Awards: Global and Indian Perspectives. *Liverpool Law Review*, *45*(3), 445–469. https://doi.org/10.1007/s10991-024-09366-w

Sulistiono, S., & Octarina, N. F. (2025a). Legal Protection And Certainty Over The Implementation Of Emergency Interim Relief In The Arbitration Dispute Resolution Process In Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(1), 47–54. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2397

Ullah, I. (2015). English and Indian legal perspective on third-party disclosure in arbitration: It is time to assimilate third party into the family of arbitration. *Arbitration International*, *31*(4), 127–149. https://doi.org/10.1093/arbint/aiv013

Utomo, R. A. A. (2026). A Step Toward a New International Arbitration Hub or Merely a Procedural Reform? The Implications of Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Arbitration in Indonesia. *Journal of Social Research*. https://doi.org/10.55324/josr.v5i5.3165

Wajdi, M. L., Adolf, H., & Amalia, P. (2024). International Interim Awards Enforcement under the Indonesian Arbitration Law and UNCITRAL Model Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.536

Yuliawan, T. M. (2026). Recalibrating Sovereign Immunity: Functional Commerciality and the Execution of Investment Arbitration Awards. *Journal of State Public Policy*. https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.401

Zein, T., & Shebaro, M. (2024). Enforceability Of The Emergency Arbitrator Decisions. *BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية*. https://doi.org/10.54729/2958-4884.1126